



Journal of Finance, Entrepreneurship, and Accounting Education Research

Journal homepage: <https://ejournal.upi.edu/index.php/finetech>



Pengelolaan Keuangan Sektor Publik Non Pemerintahan Pada SMP Santo Yusup Sulaksana

¹Ivana Rosa Purbaningrum, ²Tanike Nugroho, ³Afifah Nurrahmatillah, ⁴Hindasyah Novita Putri, ⁵Fitrina Kurniati

¹²³⁴⁵Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB,
Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia
Correspondence: E-mail: ivanarosa189@upi.edu

ABSTRACT

Financial management in Indonesia has entered the era of public accounting, especially in public sector accounting which has developed very rapidly. Accountability in financial management is needed to ensure that the organization carries out its duties solely to achieve organizational goals. Foundations are a type of non-profit organization in Indonesia, where the purpose of this non-profit organization is not solely to seek profit. Accountability is associated with the foundation's financial management, where the foundation's financial statements refer to the accounting standard Interpretation of Financial Accounting Standards 35 (ISAK 35) regarding the presentation of non-profit oriented entities. The purpose of this study is to analyze the application of financial management accountability according to ISAK 35 accounting standards at SMP Santo Yusup Sulaksana Bandung. Data collection by interviews and documentation. The results of the study show that entities must prepare 5 (five) financial reports, namely: a statement of financial position, a statement of comprehensive income, a report on changes in net assets, a statement of cash flows, and notes to financial statements. Out of the 5 reports, Santo Yusup Middle School did not make any of the reports mentioned. This entity only makes reports according to the format provided by the foundation which must be deposited every month and there is no transparency regarding financial reports.

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted/Received 1 September 2023

First Revised 20 September 2023

Accepted 25 November 2023

First Available online 31 December 2023

Publication Date 31 December 2023

Keyword:

Accountability, Accounting Standards ISAK 35, Foundation

1. INTRODUCTION

Organisasi secara garis besar dibagi menjadi 2 yaitu organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba sangat berbeda dengan organisasi bisnis. Perbedaan keduanya jelas terlihat dari perolehan sumber dananya, tujuan pendiriannya, pengelolaannya, hingga unsur laporan keuangannya. Meneliti dari sifat karakteristiknya, pada organisasi bisnis pemberi dana berasal dari pemilik atau kreditor yang bermaksud mendapatkan dan mengharapkan kembali keuntungan atau bunga dari uang yang telah diinvestasikan sedangkan organisasi nirlaba menerima kontribusi sumber dana (sumbangan) dari kontributor yang tidak mengharapkan pengembalian. Ditinjau dari tujuannya, organisasi bisnis bertujuan untuk memaksimalkan laba sedangkan organisasi nirlaba bukan untuk menghasilkan laba semata, namun lebih untuk memperoleh manfaat guna mensejahterakan anggota didalam organisasi.

Perbedaan lain yang mendasar dari segi pengelolaannya antara organisasi nirlaba dengan organisasi bisnis adalah organisasi bisnis beroperasi memproduksi barang dan memberikan layanan untuk dapat memperoleh margin kemudian kontributor mempunyai kepentingan untuk mendapatkan keuntungan. Sedangkan untuk organisasi nirlaba juga beroperasi menghasilkan barang dan memberikan layanan bukan untuk memperoleh margin namun penghasilan dari kegiatan usaha digunakan untuk menyejahterakan anggota karena pemberi dana tidak mengharapkan pengembalian atas dana yang telah diberikan.

Salah satu bentuk organisasi nirlaba yang ada di sekitar masyarakat adalah yayasan. Undang-undang yayasan dimuat dalam UU No. 16 tahun 2001 pasal 1 ayat 1. Jika melihat dari undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya pemisahan kekayaan yang digunakan agar sebuah tujuan tertentu dapat terlaksana, tujuan tersebut diantaranya dalam bidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan, yang tidak mempunyai anggota. Tujuan dibuatnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum dalam pengelolaan suatu yayasan.

Setiap yayasan memiliki cara pengelolaannya sendiri-sendiri. Pentingnya pengelolaan yang dikelola dengan benar merupakan suatu kepercayaan dari masyarakat yang dipercayakan kepada pihak yayasan dalam upaya membangun program yayasan yang berkualitas dan membangun citra baik dimata masyarakat.

Pengelolaan keuangan bagi setiap organisasi sangat diperlukan karena setiap organisasi mempunyai hubungan dengan pihak internal dan juga eksternal. Jensen dan Meckling mengemukakan teori agensi muncul akibat dari adanya asimetri informasi antar pemberi wewenang (principle) dengan pihak yang menerima wewenang (agent).

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan standar praktik akuntansi yang disusun dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang dibentuk oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan ini mengacu pada teori-teori yang berlaku serta memberikan tafsiran dan penalaran mendalam mengenai praktik terutama dalam pembuatan laporan keuangan.

Dibuatnya Standar Akuntansi Keuangan ini yaitu untuk penyeragaman laporan keuangan, memudahkan akuntan dalam membuat laporan keuangan, mempermudah

pembaca dan auditor untuk memahami dan membandingkan masing-masing entitas laporan keuangan yang berbeda-beda, serta semua laporan keuangan yang ada di seluruh dunia memiliki cara penyusunan yang sama.

Organisasi Non Laba merupakan organisasi yang memiliki sasaran untuk mendukung suatu kebijakan atau memecahkan masalah penting yang terjadi di suatu Negara. Organisasi nirlaba ini tidak memiliki tujuan yang komersial dan juga tidak memusatkan perhatiannya terhadap keuntungan.

Jika dilihat dari standar akuntansinya, yaitu PSAK 45, organisasi nirlaba ini merupakan organisasi yang memperoleh sumber daya yang berasal dari sumbangan pihak anggota. Meskipun begitu, para anggota yang memberikan sumbangan ini tidak mengharapkan adanya keuntungan yang akan diperoleh pada saat organisasi ini berkembang. Tetapi, untuk perkembangan selanjutnya organisasi ini menerima hasil pendapatan jasa yang diberikan publik atau dari kegiatan investasi.

Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan 35 (ISAK 35) merupakan standar khusus untuk organisasi Non Laba. Standar ini disahkan pada tanggal 11 April 2019 dan mulai efektif pada tanggal 1 Januari 2020. Pada saat pengesahan ISAK 35 Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) juga menerbitkan PSAK 13 yang berisi pencabutan PSAK 45 pelaporan entitas nirlaba.

Dalam PSAK 45, laporan keuangan terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, laporan perubahan aset neto, dan catatan atas laporan keuangan. Dalam mengklasifikasi aset neto, PSAK 45 membaginya menjadi aset dengan pembatasan yang didalamnya terdapat pembatasan permanen dan pembatasan temporer, dan aset neto tanpa pembatasan. Sedangkan dalam ISAK 35 terdapat laporan penghasilan komprehensif, klasifikasi aset neto yang digunakan dalam ISAK 35 terbagi menjadi aset neto dengan pembatasan dan aset neto tanpa pembatasan.

Karakteristik yang terdapat dalam organisasi nonlaba ini berbeda dengan perusahaan-perusahaan lainnya, perbedaan ini dapat dilihat dari cara perolehan sumber dayanya. Perusahaan lain yang memperoleh laba mendapatkan sumber daya dari laba atau keuntungan yang didapat, sedangkan untuk organisasi non-laba mendapatkan sumber daya dari sumbangan para anggota. Meskipun sumber datanya berasal dari sumbangan para anggota, organisasi non-laba ini juga tetap memiliki hutang dan juga mendanai kegiatan operasionalnya dari pendapatan jasa.

Pasal 1 ayat 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri dari harta kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, kemanusiaan dan kemanusiaan.

Sebelum tahun 2001, peraturan tertulis tentang Yayasan belum ada, begitu juga dengan KUHP perdata. Hingga akhirnya pada tahun 2001, Indonesia memiliki undang-undang mengenai Yayasan yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Nomor 4132 dan mulai berlaku sejak tanggal 6 Agustus 2002. Jangka waktu yang diberikan

Pemerintah atas sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 selama satu tahun itu dimaksudkan agar masyarakat mengetahui dan memahami peraturannya dan dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan Yayasan.

Tujuan yayasan haruslah bersifat idealistis, sosial dan kemanusiaan. Keberadaan yayasan disebabkan oleh sifat dan tujuannya yang bukan komersial. Berbagai kemudahan yang diperoleh yayasan seperti kemudahan dalam pendiriannya, cara pengumpulan dana, sumbangan dari masyarakat, subsidi pemerintah dan fasilitas perpajakan tidak terpisahkan dari tujuan yayasan yang bersifat sosial dan kemanusiaan itu.

Sedangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penyempurna dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001, Undang-Undang ini dimaksudkan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pasal 49 Ayat (1) "Dalam jangka waktu paling lambat 5 (Lima) bulan terhitung sejak tahun buku yayasan ditutup pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis yang memuat sekurang-kurangnya: (a) laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai, (b) laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Pasal 52 Ayat (1) "Ikhtisar laporan tahunan yayasan diumumkan pada papan pengumuman di kantor yayasan", Ayat (3) "Laporan Keuangan Yayasan wajib diaudit oleh Akuntan Publik", Ayat (5) "Laporan Keuangan disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku".

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008, pengelolaan dana pada satuan pendidikan memiliki 2 (dua) prinsip yaitu, prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum terdiri dari prinsip keadilan, prinsip efisiensi, prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas publik. Berikut penjelasan lengkap dari prinsip umum

Prinsip keadilan yang dimaksud adalah sekolah harus memberikan akses pendidikan secara merata kepada peserta didik dan/atau calon peserta didik tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, jenis kelamin dll.

Prinsip efisiensi yang dimaksud adalah sekolah dapat mengoptimalkan pelayanan, akses, mutu, relevansi pendidikan yang diberikan kepada peserta didik dan/atau calon peserta didik.

Prinsip transparansi yang dimaksud adalah sekolah harus memenuhi ketentuan dari tata kelola yang baik yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sehingga pelaporannya dapat diaudit dengan standar audit yang berlaku dan menghasilkan opini audit wajar tanpa pengecualian, dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan.

Prinsip akuntabilitas sebagaimana yang dimaksud adalah sekolah dapat memberikan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana yang diberikan oleh pemerintah dikelola oleh satuan pendidikan dan disimpan dalam rekening penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan. Mengenai pengelolaan dana, undang-undang ini juga mengatur tentang pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan oleh satuan pendidikan yang tercantum pada pasal 64 sampai dengan pasal 79.

Dalam membuat perencanaan, satuan pendidikan harus memperhatikan rencana strategis dari pendidikan nasional dan rencana kerja pemerintah sehingga perencanaannya dapat sejalan dengan pemerintah yang kemudian disusun kedalam rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan rencana kerja tahunan. Tahap perencanaan tersebut diiringi dengan tahap penganggaran yang mengharuskan satuan pendidikan untuk membuat rencana tahunan penerimaan dan pengeluaran dana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan menggunakan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah melalui mekanisme yang diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu pada realisasi penerimaan dan pengeluaran dana, satuan pendidikan melaporkannya kepada Kepala Daerah dan Menteri sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Dalam pengawasan dan pemeriksaan satuan pendidikan diawasi penerimaan dan penggunaan dananya oleh pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan.

Dalam pertanggungjawaban satuan pendidikan harus mempertanggungjawabkan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah maupun masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga satuan pendidikan.

2. METHODS

Dalam penelitian ini metode yang digunakan yaitu kualitatif interpretif. Peneliti mencoba mendeskripsikan atau menceritakan pendapat atau pandangan yang ada dalam objek penelitian. Burrell dan Morgan (1979:20) menggambarkan sifat interpretif sebagai paradigma yang memiliki karakteristik untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial yang tidak terlepas dari kacamata personal yang terlibat langsung dalam sebuah proses sosial. Peranan sosial masyarakat, penelitian terikat kepada norma-norma, aturan-aturan tertentu dan keyakinan, serta pandangan dan sikap dari informan (Muhadjir 2000:12). Penelitian ini dilakukan dengan wawancara kepada beberapa informan yang memiliki pengalaman individu dan dipengaruhi oleh lingkungan penelitian akuntansi interpretif. Objek penelitian pada SMP Santo Yusup Sulaksana Bandung. Data dikumpulkan melalui data primer hasil wawancara dengan informan, sedangkan data sekunder didapatkan dari bahan pustaka, literature, dan lain-lain. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Terdapat dua informan kunci dan satu informan utama dalam penelitian ini. Alat analisis yang

digunakan yaitu standar akuntansi ISAK 35 dan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Pengelolaan keuangan pada entitas non-laba berbeda dengan entitas yang mencari profit pada umumnya. Entitas non-laba memerlukan pencapaian kinerja atau indikator untuk mendapat kepuasan dari pemberi dana dan masyarakat luas. Berbeda dengan entitas yang mencari profit yang harus memperhatikan kondisi ekonomi dan permintaan pasar. Dalam entitas non-laba, pengelolaan keuangannya harus mempertimbangkan pemberi dana atas dana dan digunakan untuk keberlangsungan kegiatan dan program entitas. Dana yang telah diterima harus direalisasikan secara bertanggung jawab sesuai dengan dasar hukum yang berlaku. Entitas melaksanakan tanggung jawabnya dengan melaporkan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku yaitu PSAK 45 atau ISAK 35. Sebelum melaporkan pertanggungjawaban atas realisasi kegiatan dan program, SMP Santo Yusup harus melakukan tahapan atau proses yang harus dipenuhi sebelum membuat laporan. Berikut pengelolaan keuangan dan pengendalian manajerial yang dilakukan oleh SMP Santo Yusup:

1) Perencanaan Tujuan & Sasaran Dasar dan Perencanaan Operasional.

Kepala sekolah SMP Santo Yusup setiap tahunnya melaksanakan rapat pleno yang disebut dengan agenda merumuskan RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah). Perencanaan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan para guru dan staf lainnya. Kepala sekolah mengatakan RKAS ini sudah mengikuti 8 standar pendidikan dari pemerintah. Kepala SMP Santo Yusup mengatakan:

“Untuk perencanaan semua bareng-bareng. ada 8 standar dalam pendidikan, misalnya standar isi dan proses oleh guru siapa, standar sarpras dan juga tendik (Tenaga Pendidik dan Kependidikan)”

Pada saat merumuskan RKAS, kepala sekolah memprediksi apa saja yang dibutuhkan untuk tahun depan dan kegiatan-kegiatan yang diprioritaskan. Setelah RKAS selesai dirumuskan, kepala sekolah beserta stafnya mengkaji ulang RKAS tersebut dan apabila perlu revisi, kepala sekolah akan mengadakan rapat pleno untuk membahas revisi tersebut. Selain itu, kepala sekolah memiliki perencanaan yang dibuat untuk empat tahun kedepan yang disebut RESENTA (Rencana Sekolah Empat Tahun) atau sekolah lain namanya RKJM (Rencana Kegiatan Jangka Menengah).

Perencanaan yang telah dibuat SMP Santo Yusup sudah sesuai dengan PP No.48 tahun 2008. SMP Santo Yusup telah merumuskan perencanaan disertai dengan anggarannya atau disebut dengan RKAS. Selain itu, SMP Santo Yusup juga telah membuat rencana dalam jangka menengah yang disebut dengan istilah RESENTA. Dalam RKAS dan RESENTA tersebut berisi rancangan yang mendukung tujuan pendidikan dari pemerintah (Kemendikbud).

2) Pendanaan dan Penganggaran

Tahap ini dilakukan bersamaan dengan tahap perencanaan dan penganggaran juga sudah termasuk ke dalam RKAS. Sekolah ini memperoleh dana dari SPP, Uang Gotong Royong (UGR), dana Penunjang Pendidikan, dana UPT Sekolah (Unit Pelaksana Teknis) dan Dana BOS).

Nominal seluruh dana yang diterima oleh sekolah tidak pasti karena nominal yang dibayarkan setiap murid berbeda sesuai dengan keadaan ekonominya masing-masing. Selain itu, beberapa murid ada yang masih terkendala untuk membayar SPP setiap bulannya. Lain halnya dengan dana dari pemerintah. Pemerintah memberikan dana BOS sesuai dengan jumlah murid yang ada di sekolah tersebut. SMP Santo Yusup sendiri menerima murid sebanyak 282 yang setiap murid difasilitasi oleh dana BOS sebesar 1,2 juta rupiah. Rincian anggaran yang diterima SMP Santo Yusup selain SPP dan Dana BOS antara lain: Dana Penunjang Pendidikan sebesar 40 juta rupiah, dan 75 juta rupiah berasal dari dana UPT Sekolah, dana UGR sebesar 350 juta rupiah yang kemudian diberikan ke yayasan. Terkait dengan penerimaan uang, Tata Usaha bidang keuangan Ibu Lusia mengatakan:

“untuk uang yang diterima dari SPP itu sendiri perbulan nya berbeda. ada yang bayar dan tidak bayar. misalnya di bulan Juni uang yang kita terima 50 juta untuk bulan selanjut tidak akan sama 50 juta yang kita terima, bisa lebih bisa juga kurang. jadi tidak tentu yang diterima. untuk dana UGR sebesar 350 juta, uang Penunjang Pendidikan sebesar 40 juta, dan UPT sebesar 75 juta”

Terkait dengan Dana BOS yang didapatkan sekolah beserta dengan penggunaannya ditangani oleh Bapak Tonny yang mengatakan:

“Dana BOS dihitungnya dari januari. di januari tahun lalu itu ada 282 murid dikali Rp1,200,000 sama dengan 338,4 juta. Kalo dana BOS itu kan ada standar-standarnya. Kita ambilnya yang standar 1 sampai 8 seperti penilaian, proses, pendidikan, pengelolaan budaya, dan sebagainya. dari 8 standar itu nanti dipecah lagi”

Pendanaan yang diterima dan penganggaran setiap tahunnya dicatat oleh SMP Santo Yusup telah sesuai dengan format yang diberikan oleh yayasan dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan manapun.

3) Pelaksanaan

Pada tahapan ini, kepala sekolah bersama guru yang bertanggung jawab bergerak langsung untuk melaksanakan kegiatan dan program yang telah direncanakan sebelumnya. Guru-guru mendapatkan tanggung jawabnya masing-masing untuk dapat merealisasikan kegiatan atau programnya. SMP Santo Yusup menyimpan dana yang dikumpulkan dari pungutan lain seperti kegiatan outing, retreat, dll disimpan di rekening sekolah. Jadi untuk mendanai kegiatan dan program kepala sekolah beserta bendahara yang memberikan dana tersebut. Mengenai hal tersebut Bapak Edy mengatakan:

“untuk pelaksanaannya dilakukan oleh saya dan karyawan lainnya sedangkan untuk pengawasnya langsung dari yayasan... kalo dari uang pungutan lain seperti untuk kegiatan outing, rekoleksi itu dikelola sekolah. tidak disetorkan ke yayasan yang nanti misalnya mengundang narasumber, gladi rohani. untuk outing itu kan kegiatan pembelajaran di luar sekolah disimpan di rekening sekolah atas nama saya dan bendahara. tidak atm, untuk mengambil uangnya juga harus berdua. itu juga untuk menjaga transparansi, supaya tidak ada menyalahgunakan”

Namun, dalam bagian sarana dan prasarana pembeliannya disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan pada tahun tersebut. jadi tidak terdapat indikator yang pasti, namun tetap diutamakan kenyamanan dan kesejahteraan warga sekolah.

Dalam melaksanakan kegiatan dan program, SMP Santo Yusup berusaha dalam menjalankan kegiatan dan program tersebut sesuai dengan indikator yang telah dibuat.

4) Pengendalian Atau Pengawasan

Ketika sekolah merealisasikan kegiatan dan programnya, pihak yayasan akan mengawasi kegiatan dan program tersebut. Yayasan akan mengawasi dari segi penganggaran dan dari segi indikator untuk melihat kegiatan yang dilaksanakan sesuai indikator atau tidak. Sekolah juga memerlukan persetujuan dari pihak yayasan di setiap pencairan dana untuk kegiatan dan program. Jika kegiatan atau program memerlukan dana dari 1 juta sampai 3 juta, kegiatan atau program tersebut hanya perlu persetujuan kepala sekolah. Jika program memerlukan dana sebesar 4 juta sampai 8 juta, program tersebut butuh persetujuan manajer keuangan dari yayasan. Apabila kegiatan membutuhkan dana lebih dari 8 juta, maka diperlukan persetujuan dari direktur yayasan. Mengenai hal ini didukung dengan keterangan dari kepala sekolah yang mengatakan:

“...yang bagian ACC untuk nominal 1-3 juta oleh kepala sekolah, 3-5 juta oleh kepala wilayah, 5-8 juta oleh manajer, dan 8 juta sampai seterusnya oleh direktur. setiap adanya pengeluaran atau perencanaan saya langsung beritahu kepada yayasan.”

Pihak yayasan telah mengawasi jalannya kegiatan dan programnya yang berjalan di SMP Santo Yusup. Selain itu, pihak yayasan juga mengawasi apakah SMP Santo Yusup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

5) Pelaporan

Sekolah membuat laporan hanya berdasarkan dari format yang diberikan yayasan. Pihak sekolah tidak mengetahui standar akuntansi yang berlaku seperti PSAK 45 atau ISAK 35. Jadi SMP Santo Yusup, hanya melakukan pencatatan pendapatan dan pengeluaran yang terdapat debit-kredit yang disetorkan ke yayasan setiap bulannya. Yayasanlah yang membuat laporan keuangan keseluruhannya. Pihak Sekolah pun tidak ada SOP khusus untuk mencatat pelaporan tersebut. Pernyataan tersebut diberikan oleh Ibu Lusia yang mengatakan:

“untuk SOP nya sendiri kita tidak ada sepertinya, karena untuk pencatatan itu udah dikasih yayasan nya kaya gitu. untuk jurnal akuntansi nya itu sendiri kita tidak pegang, yang mengurus soal itu ke yayasan. jurnal yang kita pegang lebih ke arah transaksinya. untuk PSAK sendiri seperti jurnal arus kas dan lainnya itu lebih ditanyakan nya kepada yayasan”

Kepala sekolah juga mengatakan bahwa tidak tahu mengenai standar akuntansi yang berlaku dan hanya memeriksa apakah laporan tersebut sesuai dengan perencanaan dalam RKAS atau tidak.

“untuk pelaporannya saya mengikuti aturan akuntansi atau tidak, intinya bahwa saya melaporkan sesuai format yang diberikan yayasan kepada saya. namanya format pasti ada perbedaannya tetapi intinya sama sesuai apa yang dilakukan dalam perencanaan. yang menyusun laporannya yaitu bagian TU dan bendahara”

Bentuk pertanggungjawaban SMP Santo Yusup ke yayasan berupa laporan pengeluaran atau realisasi dana dari kegiatan atau program yang sudah terlaksana. Bentuk laporan tersebut sudah sesuai dengan format yang diberikan oleh yayasan dan mempertanggungjawabkan dana pendidikan yang diberikan oleh pemerintah maupun

masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yayasan, walaupun bentuk laporan pertanggungjawaban tersebut tidak dipublikasi oleh yayasan.

4. CONCLUSION

SMP Santo Yusup telah melaksanakan pengelolaan keuangannya dengan baik sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. SMP Santo Yusup sudah menerapkan indikator dalam pengelolaan keuangan yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, realisasi penerimaan dan pengeluaran dana, pengawasan dan pemeriksaan, dan yang terakhir pertanggungjawaban. Pada perencanaan dan penganggaran SMP Santo Yusup sudah membuat RKAS (Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah) yang mengikuti standar pendidikan dari pemerintah dan RESENTA (Rencana Sekolah Empat Tahun). Dalam Penganggaran, dana yang diperoleh dicatat oleh Tata Usaha bagian keuangan setiap bulannya. Pada pengawasan dan pemeriksaan, SMP Santo Yusup sesuai dengan yang sudah direncanakan dan memenuhi indikator. Pada pengawasan dan pemeriksaan, yayasan mengawasi penganggaran dan memantau indikator. Yang terakhir pertanggungjawaban, SMP Santo Yusup sudah mempertanggungjawabkan berupa laporan ke yayasan yang harus disetor setiap bulannya, namun belum ada SOP khusus untuk mencatat laporan tersebut. Jadi dana yang diberikan pemerintah dan masyarakat dapat dikelola dengan baik oleh SMP Santo Yusup.

Kedepannya kami harap SMP Santo Yusup dapat membuat SOP dalam mencatat keuangannya dan laporan keuangan tersebut dapat di audit sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

6. REFERENCES

- Dapodik Bandung. 2022. "SMP SANTO YUSUP", <https://simdik.bandung.go.id/npsn/20219360> diakses pada 19 November 2022
- Habibi, H. (2020). "Paradigma Interpretif dalam Penelitian Kualitatif", <https://www.teoriuntukguru.com/2020/12/pardigma-interpretif-dalam-penelitian.html?m=1> diakses pada 11 Januari 2023
- Ibnu. (2020). "Standar Akuntansi Keuangan: Pengertian dan Jenis Standar Akuntansi di Indonesia", <https://accurate.id/akuntansi/standar-akuntansi-keuangan/> diakses pada 20 November 2022
- Ibnu. (2020). "Organisasi Nirlaba: Pengertian, Ciri-cirinya, dan Contohnya di Indonesia", <https://accurate.id/bisnis-ukm/pengertian-organisasi-nirlaba/> diakses pada 20 November 2022
- PP No. 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan [JDIH BPK RI]. (n.d.). Peraturan BPK. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/4862> diakses pada 28 December 2022
- Purwantiningsih, A.S. (2020). "Perpajakan dalam Laporan Keuangan Entitas Non Laba", <https://www.kjaatik.id/blogumkm/#:~:text=Yayasan%20merupakan%20subjek%20b%20adan%20pemotong,atau%20peserta%2C%20maupun%20pihak%20lain> diakses pada 20 November 2022